



Judul : DPR Tawarkan Opsi Baru Pelibatan TNI
Tanggal : Sabtu, 27 Januari 2018
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

DPR Tawarkan Opsi Baru Pelibatan TNI

Pemerintah dan DPR membahas skala ancaman terorisme sebelum Presiden memutuskan melibatkan TNI. BNPT akan bertanggung jawab menetapkan skala ancaman terorisme.

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat menawarkan opsi baru untuk mengatur pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam upaya pemberantasan terorisme. Dalam pembahasan terbaru, Panitia Khusus Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme DPR mengusulkan agar TNI dilibatkan saat ancaman terorisme mencapai level tertinggi.

Namun, pemerintah diharapkan dapat menyamakan sikap terkait isu pelibatan TNI ini sebelum membahasnya dengan DPR. Pasalnya, saat ini, pemerintah belum sepakat mengenai keterlibatan militer dalam menangani aksi terorisme selain yang diatur Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Ketua Pansus RUU Antiterorisme DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Syafii, di Jakarta, Jumat (26/1), mengatakan, dalam forum lobi informal, pansus sudah menawarkan sejumlah opsi baru untuk melibatkan TNI. "Pelibatan TNI itu sudah tidak terbantah. Namun, bagaimana pelibatan nanti, kami sepaham, biar pemerintah dengan TNI-Polri yang berunding. Kami memberi beberapa bentuk skema, bisa dipilih," kata Syafii.

Salah satu opsi pelibatan TNI yang mengemuka dalam rapat konsinyering Panitia Kerja (Panja) RUU Antiterorisme DPR bersama pemerintah, kemarin, adalah menetapkan skala ancaman untuk mengukur batas pelibatan TNI dalam memberantas terorisme. Mekanisme itu mengacu

pada sistem United Kingdom Terror Threat Level di Inggris.

Ada beberapa level ancaman aksi terorisme. Mengacu pada sistem Inggris, level itu terdiri dari rendah-moderat-substansial-parah-kritis (*low-moderate-substantial-severe-critical*). Anggota Pansus RUU Antiterorisme DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Akbar Faizal, menuturkan, nantinya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), yang dalam revisi UU Antiterorisme disepakati untuk diperkuat, bertanggung jawab menetapkan eskalasi ancaman ketika terjadi aksi terorisme.

"Jadi, jika mau melibatkan TNI, biar TNI turun tangan ketika levelnya sudah paling tinggi, yaitu level kritis," kata Akbar.

Namun, menurut dia, aturan rinci soal level ancaman sebaiknya tak diatur dalam revisi UU Antiterorisme, tetapi dalam peraturan presiden. "Ini salah satu opsi yang berkembang. Opsi lain nanti akan kami lihat. Yang penting, pemerintah satu suara dulu. TNI dan Polri berembuk. Jika perlu, dibahas bersama Menko Polhukam atau rapat terbatas dengan Presiden," kata Akbar.

Terkait level ancaman, anggota Pansus RUU Antiterorisme DPR dari Fraksi PPP, Arsul Sani, mencontohkan, aksi terorisme yang mencapai level kritis, misalnya, ledakan bom secara sporadis di banyak daerah secara bersamaan dengan pola tertentu. BNPT menetapkan skala ancamannya se-

bagai kritis, lalu menyampaikan kepada Presiden, yang dengan persetujuan DPR memutuskan melibatkan TNI.

Adapun anggota tim pemerintah Panja RUU Antiterorisme, Ambeg Paramarta, mengatakan, saat ini pemerintah dan DPR masih fokus membahas penguatan BNPT sebagai lembaga yang mengoordinasikan upaya penanggulangan terorisme. Pembahasan, menurut dia, belum sampai pada poin pelibatan TNI.

"Jadi, belum tahu akan seperti apa (terkait pelibatan TNI). Belum ada pembahasan soal itu, DPR belum minta," kata Ambeg.

Usul judul

Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyuarakan Pansus RUU Antiterorisme DPR mengusulkan agar judul RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diubah menjadi RUU Penanggulangan Aksi Terorisme serta mengubah definisi terorisme agar TNI bisa terlibat aktif menindak teroris.

Anggota Pansus RUU Antiterorisme DPR dari Fraksi PDI-P, Risa Mariska, mengatakan, surat itu menunjukkan, Panglima TNI kurang memahami proses legislasi di DPR. Pasalnya, surat tersebut tidak dikirimkan terlebih dahulu kepada menteri yang ditugaskan Presiden membahas RUU Antiterorisme bersama DPR, yaitu Menkumham.

"Seharusnya Panglima TNI bisa lebih bijaksana sehingga tidak membuat pembahasan RUU Antiterorisme menjadi lebih panjang," ujarnya. (AGE)



**Panglima TNI
Marsekal
Hadi Tjahjanto**

- 1 Mencabut rancangan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- 2 Mengganti judul RUU menjadi RUU Penanggulangan Aksi Terorisme.
- 3 Mengganti definisi terorisme menjadi "Kejahatan terhadap negara yang mengancam ideologi negara, kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, keamanan negara, dan keselamatan segenap bangsa yang memiliki tujuan politik dan motif lainnya, yang dilakukan
- 4 Meminta lingkup tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme meliputi pencegahan, penindakan, dan pemulihan melalui koordinasi dengan BNPT atau kementerian/lembaga terkait. Cakupan aksi terorisme menyangkut lima wilayah, yaitu teror terhadap Presiden/Wakil Presiden dan keluarga serta tamu setingkat kepala negara, aksi teror terhadap WNI di luar negeri, aksi teror terhadap transportasi negara dan obyek vital nasional, teror di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia, serta teror yang membahayakan ideologi dan kedaulatan negara.

RUU Antiterorisme

Usulan Panglima TNI melalui surat yang ditujukan kepada Ketua Pansus RUU Antiterorisme

perorangan atau kelompok terorganisasi, bersifat nasional dan internasional". Sebelumnya, definisi terorisme adalah "Segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Antiterorisme".

Beberapa opsi skema pelibatan TNI usulan DPR

- 1 TNI dilibatkan dalam penanganan aksi terorisme ketika skala ancaman dalam suatu aksi terorisme sudah mencapai level kritis yang tertinggi. Pelibatan TNI juga melalui keputusan politik Presiden.
- 2 TNI dilibatkan dalam penanganan aksi terorisme hanya dalam batasan lima wilayah sesuai usulan dari TNI serta sesuai norma dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
- 3 TNI dilibatkan dalam penanganan aksi terorisme, tetapi pengaturannya tidak mendetail di RUU Antiterorisme. Aturan lebih rinci terkait itu akan diatur dalam peraturan presiden sesuai pertimbangan Presiden.

Sumber: Surat Panglima TNI kepada Panitia Khusus RUU Antiterorisme tanggal 8 Januari 2018; hasil wawancara



FOTO: KOMPAS/SAMUEL OKTORA; INFOGRAFIK: SEPTA